



PUTUSAN

Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK xxxxx xxxxxx xxxxx, lahir di Denpasar, 01 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh hrian lepas, tempat tinggal di Kampung Sukarame, RT.012, RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Yayat Sudrajat, S.H., dan Fajar Cahya Gumilar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan alamat email ryayatsudrajatsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2326/Reg.K/2025/PA.Tsm, tanggal 04 Juni 2025, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXX, NIK , lahir di Tasikmalaya, 27 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bapak Amat, Ibu Ipon (sebagai orangtuanya) Kampung Nagrak RT.015, RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 04 Juni 2025, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2024 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx xxxx Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206271052024009 yang di keluarkan pada tanggal 04 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kampung Sukarame, RT.012, RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang lebih selama 1 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan pada saat ini tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2024 mulai goyah, terjadi perselisihan pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat kediaman pada akhirnya keadaan tersebut memuncak pada bulan Desember 2024, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Nagrak, RT.015, RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , sementara Pemohon masih tinggal di alamat Kampung Sukarame, RT.012, RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin kembali hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai thalak ini dikabulkan ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 11 Juni 2025 dan 20 Juni 2025 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxatas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxx xxxxx xxxx Kabupaten Tasikmalaya Provinsi xxxxxx, bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Xxxxx(kakek Pemohon), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sukarame, RT. 012, RW. 004, Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, di Kampung Sukarame, Kecamatan Cigalontang, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak lebih kurang enam bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tinggal dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXX (paman Pemohon), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Desa XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Cigalontang, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kampung Sukarame, XXX XXXXX XXXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX yang hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi sejak bulan Oktober 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa oleh karena Termohon pulang kepada orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, maka Pemohon hanya akan memberikan kepada Termohon berupa *mut'ah* dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 04 Mei 2024, sejak bulan Oktober 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang lebih kurang 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxxdan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2024, dan tercatat pada KUA xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx dan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata adalah kakek dan paman Pemohon, mereka sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx pada tanggal 04 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kampung Sukarame, Kecamatan xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang lebih kurang 6 (enam) bulan;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara Pemohon menyatakan kesiapannya memberikan *mut'ah* dengan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari kehendak perceraian yang datang dari dirinya dan hal ini sejalan dengan kehendak pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 02 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari *Selasa* tanggal 08 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)